

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sedang mengalami ledakan demografis dari tahun 2015 hingga 2035. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 180 juta orang, atau 70% dari populasi, berada dalam rentang usia produktif 15 hingga 64 tahun. Populasi non-produktif menyumbang 30% sisanya dari populasi. Agar Indonesia dapat menghadapi masa depan, bonus demografi ini membawa peluang dan tantangan di setiap aspek kehidupan, termasuk jaminan sosial, industri, pendidikan, kesehatan, dan pertanian (Setiawan, 2018). Bonus demografi ini akan menjadi beban bagi masyarakat Indonesia jika tidak dikelola dengan bijak. Generasi muda sedang mengambil alih kepemimpinan politik negara dan akan menduduki sejumlah peran penting dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik/pemerintahan. Partisipasi politik generasi muda sangat penting sebagai proses pembelajaran yang akan mengasah keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka.

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam konteks ini, keberadaan pemilih pemula, yang mayoritas berasal dari generasi Z, memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, terutama di tingkat lokal seperti pada Pilkada serentak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelompok pemilih pemula seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menyalurkan hak politiknya, baik secara struktural maupun kultural.

Beberapa kendala yang dialami pemilih pemula meliputi rendahnya literasi politik, kurangnya akses terhadap informasi pemilu, hambatan administratif seperti belum memiliki e-KTP, hingga minimnya ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Situasi ini berpotensi menyebabkan marginalisasi kelompok pemilih muda dan melemahkan legitimasi pemilu, karena suara mereka tidak terfasilitasi secara optimal. Oleh karena itu, pembelaan hak pemilih pemula untuk terlibat secara aktif dalam Pilkada menjadi sangat penting sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak konstitusional sekaligus investasi dalam demokrasi jangka panjang.

Dalam upaya mendorong pemenuhan hak-hak tersebut, Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) tampil sebagai salah satu aktor masyarakat sipil yang secara aktif melakukan advokasi dan edukasi politik terhadap pemilih pemula. Keberadaan YBH-SSB sebagai organisasi lokal yang fokus pada isu keadilan dan partisipasi masyarakat menjadikannya aktor yang relevan dan strategis untuk diteliti. Penelitian ini memilih YBH-SSB karena keterlibatan mereka dalam berbagai forum kebijakan, audiensi dengan pemangku kepentingan, hingga pelibatan media dalam mengangkat isu partisipasi pemilih muda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh YBH-SSB dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU Kota Palembang dalam membela hak pemilih pemula agar bisa berpartisipasi aktif dan bermakna dalam Pilkada serentak. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis proses kolaborasi, tantangan lapangan, serta output konkret dari kegiatan advokasi terhadap peningkatan partisipasi pemilih generasi Z. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan generasi muda sebagai penerus demokrasi lokal.

Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal, khususnya di Kota Palembang. Sebagai lembaga bantuan hukum yang memiliki fokus pada isu hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, YBH-SSB tidak hanya berperan dalam memberikan layanan litigasi, tetapi juga terlibat aktif dalam advokasi kebijakan publik, termasuk dalam bidang pemilihan.

Keterlibatan YBH-SSB dalam Pilkada Serentak di Kota Palembang terlihat melalui upayanya mengangkat isu rendahnya partisipasi pemilih pemula sebagai permasalahan publik yang harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. YBH-SSB berperan sebagai aktor advokasi yang berusaha

memasukkan isu ini ke dalam agenda kebijakan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Kolaborasi dengan KPU Kota Palembang dalam sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
2. Pendekatan berbasis data dengan melakukan pemetaan partisipasi, survei, dan kajian lapangan untuk memperkuat argumen advokasi.
3. Pembangunan basis dukungan dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, media lokal, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan isu.
4. Mendorong kebijakan inklusif yang secara khusus mengakomodasi kepentingan pemilih pemula, sehingga partisipasi mereka tidak hanya meningkat secara kuantitatif tetapi juga bermakna secara substantif.

Keterlibatan YBH-SSB ini penting karena menegaskan peran masyarakat sipil sebagai mitra sekaligus pengawas dalam administrasi publik. Kehadirannya menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan demokrasi lokal, khususnya terkait pemilih pemula, tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari lembaga masyarakat sipil.

UU Pemilu tentang partisipasi masyarakat, secara spesifik diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 435 dan Pasal 436. Pasal-pasal ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam proses pemilu, termasuk hak untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.

Pasal-pasal terkait partisipasi masyarakat dalam UU No. 7 Tahun 2017:

Pasal 435:

Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk memberikan masukan, saran, dan pengawasan.

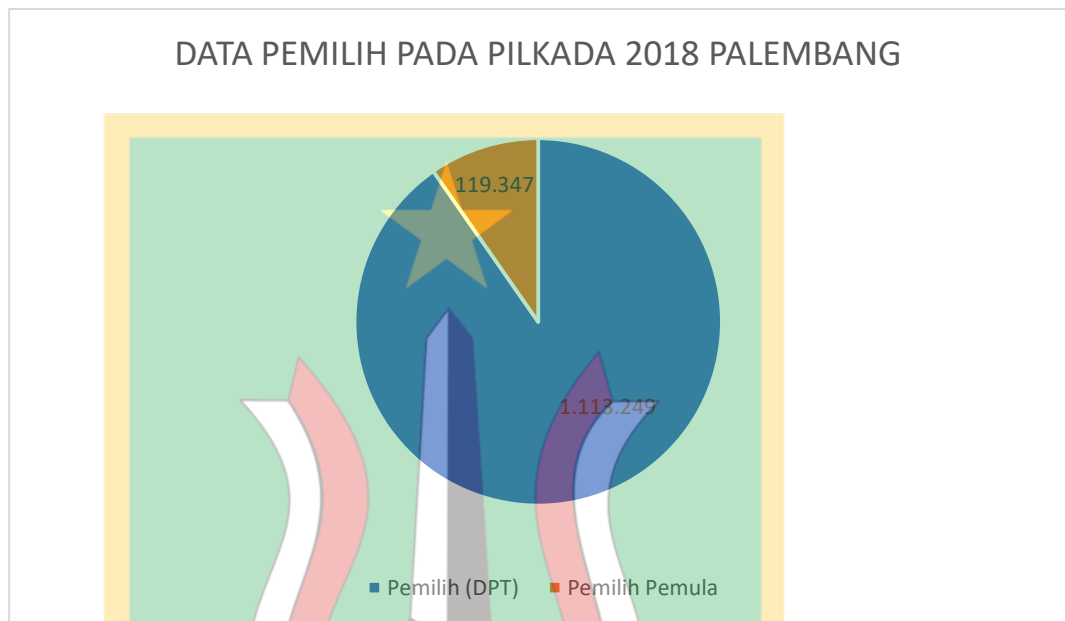
Pasal 436:

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) berkewajiban untuk memfasilitasi dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu, seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan partisipatif.

Salah satu peranan penting komisi pemilihan umum adalah melakukan kegiatan sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah, hal tersebut sesuai dengan

tugas dan wewenang dari komisi pemilihan umum pasal 12 undang-undang No. 7 tahun 2017 yaitu “Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Namun hal tersebut, pada daerah pemilihan kota Palembang tingkat partisipasi pemilih masih minim, karena masih terdapatnya pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya.

Gambar 1.1 Daftar Pemilih Pilkada 2018 Kota Palembang



Sumber: KPU Kota Palembang (2024)

Berdasarkan data dari KPU kota Palembang jumlah pemilih Pemula pada pilkada 2018 berjumlah 119.347 Jiwa dengan Partisipasi 69,67%. Angka partisipasi politik Kota Palembang dalam pemilu masih belum maksimal terutama dikalangan pemilih pemula karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang kepada pemilih pemula dan kurangnya kerja keras berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula tersebut dilakukan advokasi dan sosialisasi. Advokasi adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perubahan kebijakan demi kepentingan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan politik dan partisipasi publik (Zulyadi, 2014). Sedangkan sosialisasi adalah sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai: "upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan

mampu menjalankan perannya dalam menyelesaikan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut (Dian Herdiana, 2018)

Selain KPU Lembaga lain juga harus berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pesta demokrasi pada Pilkada serentak.

Tabel 1. 1 Peran LSM dan Organisasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pemilih Pemula di Palembang

No	Nama Organisasi	Bentuk Keterlibatan dalam Sosialisasi Pemilih
1	Walhi Sumsel	Edukasi pemilih ketika isu pemilu bersinggungan dengan kebijakan lingkungan dan advokasi hak lingkungan.
2	Forum Kota Palembang Sehat (FKPS)	Sosialisasi partisipasi warga dalam pemilu melalui kampanye kesehatan dan komunitas berbasis lingkungan.
3	HMI, PMII, GMNI (Gerakan Mahasiswa)	Relawan demokrasi, edukasi pemilih di kampus/sekolah, penyebaran informasi kepemiluan bagi pemilih pemula.
4	YBH-SSB	Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Pemilih Pemula

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Dalam hal ini salah satu Lembaga yang memiliki peran penting yaitu Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Yayasan ini berfungsi sebagai fasilitator yang efektif, membantu generasi muda untuk mengkonsolidasikan identitas personal dan kolektif mereka, serta meningkatkan kapasitas kognitif dalam memahami konsep hak dan keadilan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pemilih tidak hanya dilakukan oleh KPU atau YBH-SSB, tetapi juga didukung oleh berbagai organisasi lain di Kota Palembang. Walhi Sumsel biasanya terlibat ketika isu lingkungan diangkat dalam konteks pemilu, seperti kampanye tentang hak pilih terkait kebijakan tata ruang. FKPS memiliki basis komunitas yang kuat, sehingga turut serta dalam menyebarkan informasi partisipasi warga dalam pemilu melalui jaringan komunitas sehat. Sementara itu, organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, dan GMNI berperan signifikan dalam menjangkau pemilih muda melalui relawan demokrasi, forum diskusi, dan kegiatan edukasi politik yang berbasis kampus. Peran mereka memperluas jangkauan advokasi dan meningkatkan literasi politik generasi muda secara lebih merata.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada peran Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) sebagai mitra

strategis dalam advokasi peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kota Palembang. Pemilihan YBH-SSB sebagai fokus studi didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, YBH-SSB merupakan lembaga masyarakat sipil yang secara aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, terutama kepada kelompok muda dan marginal. Kedua, YBH-SSB memiliki pendekatan berbasis data dan riset dalam melakukan advokasi, termasuk dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan naskah akademik untuk mendorong reformasi kebijakan lokal. Ketiga, YBH-SSB memiliki rekam jejak kolaborasi yang baik dengan KPU Kota Palembang, termasuk dalam pelatihan relawan demokrasi dan penyelenggaraan forum diskusi kepemiluan.

Berbeda dengan LSM lain yang perannya bersifat komplementer atau temporer dalam isu kepemiluan, YBH-SSB menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam advokasi partisipasi pemilih pemula. Fokus organisasi ini pada isu keadilan dan kesetaraan akses politik menjadikannya relevan sebagai objek studi dalam mengkaji strategi advokasi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti dinamika advokasi secara umum, tetapi juga memberikan gambaran mendalam tentang kontribusi konkret masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang partisipatif dan adil.

Dengan adanya dukungan dari yayasan ini, kaum muda diberikan ruang untuk mengeksplorasi dan mendalami isu-isu politik yang relevan, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi politik kaum muda tidak hanya penting bagi kualitas kehidupan mereka secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap proses demokratisasi yang sehat.

Ketika generasi muda aktif terlibat dalam politik, mereka tidak hanya menyuarakan aspirasi mereka, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan dalam memberdayakan generasi muda adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.

Banyak studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Menurut temuan studi oleh Afhiani, dkk (2024) salah satu kategori yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan partisipasi dalam pemilu umum yang diadakan di Kabupaten Batu Ampar pada tahun 2024 adalah pemilih pemula. Namun, pemilih pemula di Kabupaten Batu Ampar umumnya memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Keinginan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 merupakan bukti hal ini. Menurut laporan lain oleh Sarasti (2024) partisipasi politik di Kota Palembang tetap sangat rendah, terutama di kalangan pemilih pemula. Selain itu, studi oleh Fernanda dkk (2016) berjudul “Persepsi Pemilih Pemula terhadap Pemilihan Serentak” menunjukkan bahwa pemilih pemula masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap filosofi, konsep, dan tujuan pemilihan kepala daerah serentak. Pemilih pemula berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dapat berjalan lebih lancar, meskipun pemerintah berusaha memenuhi aspirasi warga. Kegagalan pemerintah dalam mensosialisasikan masyarakat, terutama remaja yang baru pertama kali memilih, merupakan akar dari masalah ini.

Urgensi pada penelitian ini bagi pemilih pemula adalah dengan memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, generasi muda dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi mereka dalam proses demokrasi. Sedangkan bagi pemerintah adalah pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyakini perlu untuk melakukan penelitian yaitu “Advokasi kebijakan publik tentang Pilkada serentak dalam upaya peningkatan pemilih pemula di Kota Palembang” yang diharapkan dengan adanya kebijakan publik dalam pilkada serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Palembang.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, masalah yang timbul dalam advokasi kebijakan publik tentang pilkada serentak dalam upaya peningkatan pemilih pemula di Kota Palembang sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pemilih pemula tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah serentak di Kota Palembang.
2. Minimnya sosialisasi yang efektif untuk pemilih pemula
3. Rendahnya pendidikan politik untuk generasi muda
4. Kurangnya daya tarik kampanye politik bagi generasi muda.
5. Minimnya dukungan kebijakan yang spesifik untuk pemilih pemula dan regulasi yang mengatur tentang pemilihan pilkada serentak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah:

Bagaimana advokasi kebijakan publik dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Palembang (Studi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi pemilih pemula di Kota Palembang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pemilihan, mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan dalam meningkatkan partisipasi tersebut melalui program-program edukasi dan advokasi, serta mengukur efektivitas program yayasan dalam meningkatkan kesadaran politik dan dampaknya terhadap proses demokratisasi di daerah tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk pemilih pemula, pemerintah, dan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan.

1. Bagi Pemilih Pemula

Bagi pemilih pemula, penelitian ini bermanfaat untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, generasi muda dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, program edukasi yang diusulkan dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis dalam

menganalisis isu-isu politik dan memilih kandidat yang sesuai dengan aspirasi mereka.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pemilih muda. Dengan memahami tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemilih pemula, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda.

3. Bagi Yayasan Bantuan Hukum

Bagi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan, penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas program-program yang telah mereka jalankan. Dengan mengevaluasi strategi dan dampak dari inisiatif mereka, yayasan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan program yang lebih tepat sasaran untuk memberdayakan pemilih pemula.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam melihat, memahami dan menelaah pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memandang perlu mengemukakan dan menjelaskan sistematika penelitian yang merupakan kerangka dan pedoman penelitian. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis memaparkan perihal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan dikaji dan pokok dari BAB ini dimulai dari data tentang pemilih pemula dan

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan yang berkaitan dengan judul yang dipaparkan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II ini terdiri dari:

1. Penelusuran dan penelaahan penelitian melalui pangkalan data yang tersedia yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.
2. Kajian Pustaka yang berisi tentang pembahasan konsep kolaborasi yang mencakup apa saja yang dirasa penting dalam advokasi kebijakan publik
3. Kerangka pemikiran yang berisikan uraian alur pikir dalam memahami permasalahan dengan berlandaskan pada penggunaan teori-teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menjelaskan pendekatan dan sifatnya dalam bab ini, beserta metodologi penelitian yang digunakan. Selain itu, penulis membahas lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAGIAN AKHIR PROPOSAL

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan dokumentasi dalam bentuk foto-foto selama kegiatan penelitian berlangsung.

